



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esa Roni Romadhoni als Samplok Bin Mulyono
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dieng RT.005 BRW.002, Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Loceret Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Operator music cafe)

Terdakwa Esa Roni Romadhoni als Samplok Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ESA RONI ROMADHONI ALS SAMPLOK BIN MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”,** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ESA RONI ROMADHONI ALS SAMPLOK BIN MULYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok, 2 kit/6 (enam) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok, 5 kit/15 (lima belas) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas tempat bedak, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel warna biru, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A31 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ESA RONI ROMADHONI ALS SAMPLOK BIN MULYONO**, pada Hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekira pukul 12.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam kamar kos ex lokalisasi guyangan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)",**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 15.00 Wib sdri. ARZETY INTAN NUR AINI datang ke tempat kos terdakwa untuk membeli pil dobel L tanpa disertai resep dokter, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 07.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. MOH AINUN NAJIB als INUN untuk membeli pil dobel L dan Pil Dobel L ada selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah sdr. AINUN NAJIB als INUN (**berkas terpisah**) di jalan R Wijaya Rt/Rw 007/006 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel dan transaksi tersebut belum dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL sebanyak 14 butir yang dikemas dan dimasukkan kedalam bungkus plastik bekas bungkus rokok dan yang 2kit/6 butir dibungkus grenjeng rokok, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluarsanya. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdri. ARZETY INTAN NUR AINI untuk memberitahukan bahwa pesanan pil dobel L nya sudah ada kemudian sekira pukul 12.00 wib ARZETY INTAN NUR AINI datang ke kos terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir dan 2

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kit/6 butir dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dari penjualan pil dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan setiap berhasil menjual pil dobel L uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) dan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- Hingga pada akhirnya pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib bertempat didalam kamar kos terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk kelurahan guyangan kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdakwa bersama dengan sdri. ARZETY INTAN NUR AINI diamankan oleh Polres Nganjuk karena berdasarkan laporan hasil penyelidikan pada tanggal 06 Mei 2022 di wilayah exs lokalisasi Guyangan Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 kit berisi @3 butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakkan di bekas tempat bedak dan ditempatkan di almari kamar, uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A31 warna hitam sedangkan didalam diri sdri. ARZETY INTAN NUR AINI ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 2 kit berisi @3 butir pil dobel L, 1 klip plastik bening yang berisi 14 butir pil dobel L yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 03747/NOF/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ESA RONI ROMADHONI ALS SAMPLOK BIN MULYONO**, pada Hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekira pukul 12.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam kamar kos ex lokalisasi guyangan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 15.00 Wib sdri. ARZETY INTAN NUR AINI datang ke tempat kos terdakwa untuk membeli pil dobel L tanpa disertai resep dokter, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil debole L tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 07.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. MOH AINUN NAJIB als INUN untuk membeli pil dobel L dan Pil Dobel L ada selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah sdr. AINUN NAJIB als INUN di jalan R Wijaya Rt/Rw 007/006Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel dan transaksi tersebut belum dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL sebanyak 14 butir yang dikemas dan dimasukkan kedalam bungkus plastik bekas bungkus rokok dan yang 2kit/6 butir dibungkus grenjeng rokok, namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluarsanya. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdri. ARZETY INTAN NUR AINI untuk memberitahukan bahwa pesanan pil dobel L nya sudah ada kemudian sekira pukul 12.00 wib ARZETY INTAN NUR AINI datang ke kos terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir dan 2 kit/6 butir dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pil dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan setiap berhasil menjual pil dobel L uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) dan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- Hingga pada akhirnya pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib bertempat didalam kamar kos terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk kelurahan guyangan kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdakwa bersama dengan sdri. ARZETY INTAN NUR AINI diamankan oleh Polres Nganjuk karena berdasarkan laporan hasil penyelidikan pada tanggal 06 Mei 2022 di wilayah exs lokalisasi Guyangan Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 kit berisi @3 butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakkan di bekas tempat bedak dan diletakkan di almari kamar, uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A31 warna hitam sedangkan didalam diri sdri. ARZETY INTAN NUR AINI ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 2 kit berisi @3 butir pil dobel L, 1 klip plastik bening yang berisi 14 butir pil dobel L yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 03747/NOF/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yudha Kristiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penangkap dari Polres Nganjuk;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib saksi bersama saksi Aris Sujatmiko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Esa Roni Romadhoni Als Samplok Bin Mulyono bersama sdri. Arzety Intan Nur Aini, Saat Terdakwa dan Sdri Arzety intan Nuranini sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk kelurahan guyangan kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi bersama saksi Aris Sujatmiko dab tim opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan di wilayah exs lokalisasi Guyangan Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tanpa izin.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 kit berisi @3 butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakkan di bekas tempat bedak dan ditempatkan di almari kamar, uang sisa hasil penjualan sebesar Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A31 warna hitam sedangkan didalam diri sdri. Arzety Intan Nur Aini ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 2 kit berisi @3 butir pil dobel L, 1 klip plastik bening yang berisi 14 butir pil dobel L yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa mengaku telah mengedarkan Pil dobel kepada sdri. Arzety Intan Nur Aini pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 14 (empat belas) butir dan 2 kit/6 butir dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan secara tunai oleh saksi sdri. Arzety Intan Nur Aini kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel tersebut dari Saksi Moh ainun Najib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Moh Ainun Najib Als Inun, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 07.30 wib Saksi telah menjual Pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Pil dobel L tersebut dipesan Terdakwa untuk diedarkan/dijual kembali karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli Pil dobel L tersebut;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib di dalam kamar kos terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 kit berisi @3 butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakkan di bekas tempat bedak dan ditempatkan di almari kamar, uang sisa hasil penjualan sebesar Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A31 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan Pil dobel kepada sdri. Arzety Intan Nur Aini pada hari Sabtu tanggal 07 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 14 (empat belas) butir dan 2 kit/6 butir dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Saksi Moh ainun Najib Als Inun (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 07.30 wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual;
- Bahwa dari hasil Penjualan pada Sdri Arzety Intan Nur Aini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) tiap penjualan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok;
2. 2 kit/6 (enam) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok;
3. 5 kit/15 (lima belas) butir pil dobel L;
4. 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
5. 1 (satu) buah bekas tempat bedak;
6. Uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel warna biru;
8. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A31 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib di dalam kamar kos terdakwa di exs lokalisasi guyangan termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 kit berisi @3 butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakkan di bekas tempat bedak dan ditempatkan di almari kamar, uang sisa hasil penjualan sebesar Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A31 warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan Pil dobel kepada sdri. Arzety Intan Nur Aini pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 14 (empat belas) butir dan 2 kit/6 butir dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Saksi Moh ainun Najib Als Inun (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 07.30 wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual;
- Bahwa dari hasil Penjualan pada Sdri Arzety Intan Nur Aini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) tiap penjualan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 03747/NOF/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang;
- 2.Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- 3.Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Esa Roni Romadhoni Als Samplok Bin Mulyono** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di dalam tempat kost Terdakwa yang beralamat di daerah ex Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa obat pil dobel L yang diedarkan Terdakwa adalah dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL, dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 5 kit berisi @3 butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakkan di bekas tempat bedak dan ditempatkan di almari kamar, uang sisa hasil penjualan sebesar Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A31 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yudha Kristiawan, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bertransaksi Pil Dobel L dengan sdri. Arzety Intan Nur Aini, di tempat kost Terdakwa, Terdakwa menjual kepada Arzety sebanyak 26 butir dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerangkan apabila dirinya mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Moh Ainun Najib Als Inun pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 07.30 wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dijual kepada sdri. Arzety, Terdakwa juga pernah menjual kepada beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 03747/NOF/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



diasas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa, tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut agar mendapatkan keuntungan yakni bisa mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) setiap penjualan 30 butir, dan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Arzety sebanyak 14 butir pil dobel L dan 2 kit(masing-masing berisi 6 butir) dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah lebih dari 2 kali menjual Pil dobel L tersebut kepada sdr. Arzety dan juga pernah menjual kepada beberapa orang, dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Moh. Ainun Najib alias Inun, sebanyak 50 butir dengan harga Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kepada Ainun sebanyak 2 kali;

Bahwa, Terdakwa telah membeli Pil dobel L tersebut pada sdr. Ainun, dan selanjutnya oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dijual kembali, dan salah satunya dijual pada Arzety, dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.00(dua puluh ribu rupiah) dalam setiap penjualan 30(tiga puluh) butir Pil Dobel L, dan juga agar bisa mengkonsumsi secara gratis pil dobel L tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk



akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan **Terdakwa Esa Roni Romadhoni Als Samplok Bin Mulyono**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok, 2 kit/6 (enam) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok, 5 kit/15 (lima belas) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas tempat bedak, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel warna biru, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A31 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Esa Roni Romadhoni Als Samplok Bin Mulyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bekas bungkus rokok, 2 kit/6 (enam) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok, 5 kit/15 (lima belas) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas tempat bedak, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel warna biru, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A31 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Jamuji, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)